

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Problematik Yuridis berkaitan dengan penempatan satelit *Malligyong-1* milik Korea Utara di luar angkasa didasarkan beberapa poin yang telah dipaparkan,
 - a) Status Korea Utara sebagai bukan negara pihak (Parties) dalam perjanjian luar angkasa 1967
 - b) Pelanggaran preamble OST 1967 serta pasal 1 berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan ruang angkasa untuk umat manusia dan pasal 4 berkaitan dengan penggunaan ruang angkasa yang damai yang dilakukan oleh Korea Utara yang memuat prinsip-prinsip (implisit) Perjanjian Luar Angkasa 1967: *Common heritage of Mankind* dan *Ius Cogens* sebagai prinsip yang tidak boleh disimpangi oleh negara manapun (norma preemptory)
 - c) Aktivitas militer dan ambiguitas interpretasi Peaceful Purpose dimana terdapat ketidakjelasan dalam pasal “*peaceful use*” yakni dalam pasal 4 yang menimbulkan perbedaan penafsiran negara-negara besar terhadap pengaturan satelit untuk tujuan memata-matai yang tidak secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 4. Ada yang menafsirkan ruang angkasa boleh ditempatkan satelit untuk memata-matai karena sifatnya yang diklaim non-agresi namun di

sisi lain negara lain berpendapat bahwa aktifitas di ruang angkasa harus non-military dan non-agresi.

- d) Standar ganda dalam praktik internasional, dimana negara besar seperti Amerika dan Rusia juga menempatkan satelit untuk tujuan militer (pengintaian) tapi tidak mendapat kecaman sebesar Korea Utara. Hal ini menimbulkan kesan diskriminasi.

2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran prinsip-prinsip (implisit) dalam perjanjian luar angkasa 1967 yang berkaitan dan pasal 1 dan 4 yang erat kaitannya dengan *Ius Cogens* dan *Common Heritage of Mankind* yang dilakukan oleh Korea Utara hingga kini belum mendapat sanksi yang efektif disebabkan dari OST 1967 sendiri tidak mengatur sanksi secara eksplisit terhadap pelanggaran, dan penegakan hukum sangat tergantung pada mekanisme politik PBB, yang seringkali tidak netral karena kepentingan negara besar. Sehingga diperlukan pembaharuan perjanjian luar angkasa yang lebih komplit yang dapat diterima dan segala hal yang diatur didalamnya telah dijelaskan dengan baik tanpa menimbulkan celah terjadi konflik akibat penafsiran yang salah. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan amandemen terhadap perjanjian luar angkasa 1967.

5.2 Saran

1. Outer Space Treaty 1967 perlu dilakukan perubahan dan amandemen yang ideal dengan memperhatikan poin-poin berikut dalam perbaikannya;
 - a) Memperjelas istilah “*Peaceful Purpose*”
 - b) Melarang secara eksplisit segala bentuk aktivitas militer yang mengancam keamanan
 - c) Membuat batasan yang tegas antara aktivitas militer pasif (seperti *remote sensing*) dan agresif
 - d) Menetapkan mekanisme pengawasan ataupun verifikasi aktivitas negara.
2. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Korea Utara berdasarkan hasil penelitian belum dilakukan penegakan sanksi oleh forum dari PBB maupun organisasi yang berhubungan dengan luar angkasa seperti UNOOSA, maka hal ini perlu diperhatikan berkaitan dengan pengawasan terhadap negara non pihak maupun negara pihak dalam perjanjian yang melakukan pelanggaran terhadap keamanan terkhusus dalam konteks penggunaan luar angkasa yang adalah milik bersama umat manusia dan warisan bersama yang harus dijaga oleh semua bangsa

